



P U T U S A N

No. 603 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : CHANDRA TANUBRATA ;
Tempat lahir : Palu ;
Umur / Tanggal lahir : 43 tahun / 14 September 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Emmy Saelan No. 93, Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Kuasa Direktur PT. Hong Jung Indonesia) ;

Terdakwa pernah ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013 ;
2. Pengalihan penahanan menjadi tahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa CHANDRA TANUBRATA selaku Kuasa PT. Hong Juang pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Lrg. Meranti No.9, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, namun karena Terdakwa bertempat tinggal di Kota Palu, ditahan di Rutan Polda Palu dan sebagian besar saksi-saksi bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Palu, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara tersebut, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dilakukan dengan cara-cara yaitu :

Berawal ketika petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah melakukan penyelidikan tindak pidana di Bidang Kehutanan melakukan pemeriksaan dan menemukan kayu jenis ebony sejumlah 4.827 (empat ribu delapan ratus dua puluh tujuh) panggal / keping sama dengan 108,8073 m³ (seratus delapan koma delapan nol tujuh tiga meter kubik) berbentuk pacakan / bantalan berbagai macam ukuran dan 34.255 (tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh lima) penggal / keping sama dengan 6,6033 m³ (enam koma enam nol tiga tiga meter kubik) berbentuk gergajian / olahan berbagai macam jenis ukuran yang berada dalam areal industri PT. Hong Juang Indonesia Jalan Trans Sulawesi Lrg. Meranti No. 9, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dimana Terdakwa sebagai Kuasa Direktur yang bertanggung-jawab sepenuhnya atas perusahaan industri kayu tersebut ;

Dari jumlah 39.185 (tiga puluh sembilan ribu seratus delapan puluh lima) panggal / keping atau sama dengan 115,5335 m³ (seratus lima belas koma lima tiga tiga lima meter kubik) kayu ebony tersebut ditemukan 64,1807 m³ (enam puluh empat koma delapan belas nol tujuh meter kubik) tidak dilengkapi dengan dokumen SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa CHANDRA TANUBRATA selaku Kuasa PT. Hong Juang pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Lrg. Meranti No.9, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, namun karena Terdakwa bertempat tinggal di Kota Palu, ditahan di Rutan Polda Palu dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Palu, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara tersebut, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang dilakukan dengan cara-cara yaitu :

Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Hong Juang Indonesia yang bergerak di bidang industri kayu ebony telah melakukan pembelian kayu ebony untuk kebutuhan industrinya dari perusahaan lain, hasil pelelangan dan dari masyarakat perorangan antara lain TPn / TPK / TPT CV. Alam Jaya Prima, Kecamatan Sausu, Kecamatan Tinimbo, TPn / TPK / TPT CV. Karya Kasih Lestari, Kecamatan Tinombo, TPn / TPK / TPT Kecamatan Sausu an. Reyden / Marlinda Towolio ;

Bahwa kayu ebony yang dibeli oleh Terdakwa dari masyarakat sebanyak 64,1807 m3 (enam puluh empat koma delapan belas nol tujuh meter kubik) berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara illegal karena tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 20 Maret 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA TANUBRATA tidak terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana "Kehutanan" sebagaimana Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, pada dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa CHANDRA TANUBRATA terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana "Kehutanan" sebagaimana Pasal 50 ayat (3) huruf f jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, pada dakwaan Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHANDRA TANUBRATA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa supaya ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Kayu Ebony sebanyak 108,8073 m3 terdiri dari 4.827 penggal berbagai macam ukuran dan 6,6033 m3 terdiri dari 34.255 penggal berbentuk gergajian / olahan dan telah dilelang oleh Penyidik Polda sehingga yang dijadikan barang bukti uang hasil lelang barang bukti Rp 111.720.000,00 (seratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 13 (tiga belas) set Dokumen Fako masuk Industri PT. Hong Jung Indonesia terdiri dari :

- Fako No. Seri : PT. HJI.TPT.2209.A.000011, Tgl 20 April 2012 ;
- Fako No. Seri : PT. HJI.TPT.2209.A.000012, Tgl 23 April 2012 ;
- Fako No. Seri : PT. HJI.TPT.2209.A.000013, Tgl 27 April 2012 ;
- Fako No. Seri : PT. HJI.TPT.2209.A.000014, Tgl 15 Juni 2012 ;
- Fako No. Seri : PT. HJI.TPT.2209.A.000015, Tgl 22 Juni 2012 ;
- Fako No. Seri : CV. AJP.TPT.2209.A.000032, Tgl 01 Mei 2012 ;
- Fako No. Seri : CV. AJP.TPT.2209.A.000033, Tgl 02 Mei 2012 ;
- Fako No. Seri : CV. AJP.TPT.2209.A.000034, Tgl 03 Mei 2012 ;
- Fako No. Seri : CV. AJP.TPT.2209.A.000035, Tgl 04 Mei 2012 ;
- Fako No. Seri : CV. AJP.TPT.2209.A.000036, Tgl 07 Sep 2012 ;
- Fako No. Seri : CV. AJP.TPT.2209.A.000037, Tgl 09 Sep 2012 ;
- Fako No. Seri : CV. AJP.TPT.2209.A.000038, Tgl 14 Sep 2012 ;
- Fako No. Seri : CV. KKL.2209.A.000004, Tgl 28 Maret 2012 ;

- 6 (enam) set Dokumen Fako keluar Industri PT. Hong Jung Indonesia terdiri dari :

- Fako No. Seri : PT. HJI.2208.A.000007, Tgl 19 Mei 2012 ;
- Fako No. Seri : PT. HJI.2208.A.000008, Tgl 01 Juni 2012 ;
- Fako No. Seri : PT. HJI.2208.A.000009, Tgl 01 Okt 2012 ;
- Fako No. Seri : PT. HJI.2208.A.000010, Tgl 04 Okt 2012 ;
- Fako No. Seri : PT. HJI.2208.A.000011, Tgl 05 Okt 2012 ;
- Fako No. Seri : PT. HJI.2208.A.000012, Tgl 10 Okt 2012 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa CHANDRA TANUBRATA ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 574/Pid.Sus/2013/PN.PL., tanggal 24 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA TANUBRATA tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KEHUTANAN sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kayu Ebony sebanyak 108,8073 m³ terdiri dari 4.827 penggal berbagai macam ukuran dan 6,6033 m³ terdiri dari 34.255 penggal berbentuk gergajian / olahan dan telah dilelang oleh Penyidik Polda sehingga yang dijadikan barang bukti uang hasil lelang barang bukti Rp 111.720.000,00 (seratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - 13 (tiga belas) set Fako masuk Industri PT. Hong Jung Indonesia terdiri dari :
 - Fako No. Seri : PT. HJI.TPT.2209.A.000011, Tgl 20 April 2012 ;
 - Fako No. Seri : PT. HJI.TPT.2209.A.000012, Tgl 23 April 2012 ;
 - Fako No. Seri : PT. HJI.TPT.2209.A.000013, Tgl 27 April 2012 ;
 - Fako No. Seri : PT. HJI.TPT.2209.A.000014, Tgl 15 Juni 2012 ;
 - Fako No. Seri : PT. HJI.TPT.2209.A.000015, Tgl 22 Juni 2012 ;
 - Fako No. Seri : CV. AJP.TPT.2209.A.000032, Tgl 01 Mei 2012 ;
 - Fako No. Seri : CV. AJP.TPT.2209.A.000033, Tgl 02 Mei 2012 ;
 - Fako No. Seri : CV. AJP.TPT.2209.A.000034, Tgl 03 Mei 2012 ;
 - Fako No. Seri : CV. AJP.TPT.2209.A.000035, Tgl 04 Mei 2012 ;
 - Fako No. Seri : CV. AJP.TPT.2209.A.000036, Tgl 07 Sep 2012 ;
 - Fako No. Seri : CV. AJP.TPT.2209.A.000037, Tgl 09 Sep 2012 ;
 - Fako No. Seri : CV. AJP.TPT.2209.A.000038, Tgl 14 Sep 2012 ;
 - Fako No. Seri : CV. KKL.2209.A.000004, Tgl 28 Maret 2012 ;
 - 6 (enam) set Dokumen Fako keluar Industri PT. Hong Jung Indonesia terdiri dari :
 - Fako No. Seri : PT. HJI.2208.A.000007, Tgl 19 Mei 2012 ;
 - Fako No. Seri : PT. HJI.2208.A.000008, Tgl 01 Juni 2012 ;
 - Fako No. Seri : PT. HJI.2208.A.000009, Tgl 01 Okt 2012 ;
 - Fako No. Seri : PT. HJI.2208.A.000010, Tgl 04 Okt 2012 ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fako No. Seri : PT. HJI.2208.A.000011, Tgl 05 Okt 2012 ;
- Fako No. Seri : PT. HJI.2208.A.000012, Tgl 10 Okt 2012 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan :

- Fotocopy Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian tertanggal 23 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Petugas Pengukur dari Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XIV Palu ;
- Fotocopy Daftar Pengukuran Kayu Gergajian sebanyak 108,8073 m3 pada bulan Maret 2013 yang ditandatangani oleh Petugas Pengukur dari Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XIV Palu ;
- Fotocopy Daftar Pengukuran Kayu Gergajian sebanyak 6,6033 m3 pada bulan Maret 2013 yang ditandatangani oleh Petugas Pengukur dari Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XIV Palu ;
- Berita Acara Pemotretan tertanggal 29 Maret 2013 dan foto-foto hasil pemotretan terhadap barang bukti dengan menggunakan kamera Sony DCR-SX22 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 25 / LM-KB / HJI / I / 2009 bulan Januari 2009 tertanggal 31 Januari 2009 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 26 / LM-KB / HJI / II / 2009 bulan Februari 2009 tertanggal 28 Februari 2009 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 27 / LM-KB / HJI / III / 2009 bulan Maret 2009 tertanggal 31 Maret 2009 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 28 / LM-KB / HJI / IV / 2009 bulan April 2009 tertanggal 30 April 2009 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 29 / LM-KB / HJI / V / 2009 bulan Mei 2009 tertanggal 31 Mei 2009 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 30 / LM-KB / HJI / VI / 2009 bulan Juni 2009 tertanggal 30 Juni 2009 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 31 / LM-KB / HJI / VII / 2009 bulan Juli 2009 tertanggal 31 Juli 2009 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 32 / LM-KB / HJI / VIII / 2009 bulan Agustus 2009 tertanggal 31 Agustus 2009 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 33 / LM-KB / HJI / IX / 2009 bulan September 2009 tertanggal 30 September 2009 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 34 / LM-KB / HJI / X / 2009 bulan Oktober 2009 tertanggal 31 Oktober 2009 ;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 35 / LM-KB / HJI / XI / 2009 bulan November 2009 tertanggal 30 November 2009 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 36 / LM-KB / HJI / XII / 2009 bulan Desember 2009 tertanggal 31 Desember 2009 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 37 / LM-KB / HJI / I / 2010 bulan Januari 2010 tertanggal 31 Januari 2010 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 38 / LM-KB / HJI / II / 2010 bulan Februari 2010 tertanggal 28 Februari 2010 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 39 / LM-KB / HJI / III / 2010 bulan Maret 2010 tertanggal 31 Maret 2010 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 40 / LM-KB / HJI / IV / 2010 bulan April 2010 tertanggal 30 April 2010 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 41 / LM-KB / HJI / V / 2010 bulan Mei 2010 tertanggal 31 Mei 2010 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 42 / LM-KB / HJI / VI / 2010 bulan Juni 2010 tertanggal 30 Juni 2010 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 43 / LM-KB / HJI / VII / 2010 bulan Juli 2010 tertanggal 31 Juli 2010 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 44 / LM-KB / HJI / VIII / 2010 bulan Agustus 2010 tertanggal 31 Agustus 2010 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 45 / LM-KB / HJI / IX / 2010 bulan September 2010 tertanggal 30 September 2010 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 46 / LM-KB / HJI / X / 2010 bulan Oktober 2010 tertanggal 31 Oktober 2010 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 47 / LM-KB / HJI / XI / 2010 bulan November 2010 tertanggal 30 November 2010 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 48 / LM-KB / HJI / XII / 2010 bulan Desember 2010 tertanggal 31 Desember 2010 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 49 / LM-KB / HJI / I / 2011 bulan Januari 2011 tertanggal 31 Januari 2011 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 50 / LM-KB / HJI / II / 2011 bulan Februari 2011 tertanggal 28 Februari 2011 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 51 / LM-KB / HJI / III / 2011 bulan Maret 2011 tertanggal 31 Maret 2011 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 52 / LM-KB / HJI / IV / 2011 bulan April 2011 tertanggal 30 April 2011 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 53 / LM-KB / HJI / V / 2011 bulan Mei 2011 tertanggal 31 Mei 2011 ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 54 / LM-KB / HJI / VI / 2011 bulan Juni 2011 tertanggal 30 Juni 2011 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 55 / LM-KB / HJI / VII / 2011 bulan Juli 2011 tertanggal 31 Juli 2011 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 56 / LM-KB / HJI / VIII / 2011 bulan Agustus 2011 tertanggal 31 Agustus 2011 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 57 / LM-KB / HJI / IX / 2011 bulan September 2011 tertanggal 30 September 2011 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 58 / LM-KB / HJI / X / 2011 bulan Oktober 2011 tertanggal 31 Oktober 2011 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 59 / LM-KB / HJI / XI / 2011 bulan November 2011 tertanggal 30 November 2011 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 60 / LM-KB / HJI / XII / 2011 bulan Desember 2011 tertanggal 31 Desember 2011 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 61 / LM-KB / HJI / I / 2012 bulan Januari 2012 tertanggal 31 Januari 2012 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 62 / LM-KB / HJI / II / 2012 bulan Februari 2012 tertanggal 29 Februari 2012 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 63 / LM-KB / HJI / III / 2012 bulan Maret 2012 tertanggal 31 Maret 2012 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 64 / LM-KB / HJI / IV / 2012 bulan April 2012 tertanggal 30 April 2012 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 65 / LM-KB / HJI / V / 2012 bulan Mei 2012 tertanggal 31 Mei 2012 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 66 / LM-KB / HJI / VI / 2012 bulan Juni 2012 tertanggal 30 Juni 2012 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 67 / LM-KB / HJI / VII / 2012 bulan Juli 2012 tertanggal 31 Juli 2012 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 68 / LM-KB / HJI / VIII / 2012 bulan Agustus 2012 tertanggal 31 Agustus 2012 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 69 / LM-KB / HJI / IX / 2012 bulan September 2012 tertanggal 30 September 2012 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 70 / LM-KB / HJI / X / 2012 bulan Oktober 2012 tertanggal 31 Oktober 2012 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 71 / LM-KB / HJI / XI / 2012 bulan November 2012 tertanggal 30 November 2012 ;
- Fotocopy Laporan Mutasi Kayu Bulat / LM-KB Nomor : 72 / LM-KB / HJI / XII / 2012 bulan Desember 2012 tertanggal 31 Desember 2012 ;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Laporan Khusus Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Berupa Kayu di Industri Primer Hasil Hutan PT. Hong Jung Indonesia Kabupaten Parigi Moutong bulan Maret 2013 ;
- Fotocopy Kutipan Risalah Lelang Nomor : 344 / 2013 tertanggal 12 September 2013 dari Kepala Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara / KPKNL Palu ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor : 08 / Akta.Pid / 2014 /- PN.PALU, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Mei 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 16 Mei 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 16 Mei 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 16 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) menentukan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU- X/2012., tanggal 28 Maret 2013, yang menyatakan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti / Pengadilan Negeri Palu yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu :

- Bahwa putusan Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan baik : Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiar adalah bukan merupakan pembebasan murni dengan alasan :
 - Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan Hukum Pembuktian yaitu tidak menerapkan Hukum Pembuktian secara tepat dan benar dengan kata lain pembebasan tersebut tidak murni karena sebenarnya alat buktinya cukup tetapi Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti ;
 - Majelis Hakim hanya terfokus menilai pada Laporan Mutasi Kayu Bukat (LMKB) dan mengabaikan barang bukti yang nyata-nyata telah disita secara sah menurut hukum dimana barang bukti dalam perkara a quo yaitu 4.827 panggal / keping kayu ebony berbentuk bantalan / gergajian berbagai macam ukuran = 108,8073 m3 dan 34.255 panggal / keping kayu ebony berbentuk gergajian / olahan berbagai macam ukuran = 6,6033 m3 sehingga jumlah keseluruhan barang bukti kayu ebony yaitu 115,5335 m3 (seratus lima belas koma lima tiga tiga lima meter kubik) ;
 - Dalam Laporan Khusus Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan berupa kayu pada huruf D d. 1. Kayu gergajian sebanyak 108,8073 m3 yang digunakan sebagai bahan baku kayu olahan di luar stock Laporan Mutasi Kayu dan huruf D d. 3. Kayu gergajian / olahan sebanyak 6,6033 m3 di luar stock Laporan Mutasi Kayu ;

Dengan demikian barang bukti kayu sebanyak 115,5335 m3 adalah di luar stock Laporan Mutasi Kayu yang berarti keberadaannya illegal ;

Pendapat Majelis Hakim bahwa kayu ebony sebanyak 108,8073 m3 dikategorikan sebagai kayu-kayu sisa olahan atau Rendemen adalah tidak berdasar oleh karena di samping masih punya nilai ekonomis terbukti dari hasil lelang juga dalam Laporan Khusus Pengukuran dan Pengujian disebutkan kayu ebony sejumlah 108,8073 m3 dikategorikan kualita M atau keempat karena masih layak digunakan apabila telah melalui proses pengolahan kembali ;



Majelis Hakim juga tidak menilai kayu ebony sebanyak 6,6033 m3 yang termasuk dalam kualita Pertama (P) dan Kedua (D) termasuk kategori baik ;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Palu di Palu telah salah melakukan :

a. Tidak menerapkan atau menerapkan Hukum Pembuktian tidak sebagaimana mestinya ;

- Majelis Hakim tidak menilai barang bukti berupa kayu ebony sebanyak 34.255 penggal / keping volume 6,6033 m3 dan hanya menilai kayu ebony dengan volume 108,8073 m3, padahal barang bukti dalam perkara a quo adalah sejumlah 115,5335 m3;
- Majelis Hakim tidak menilai Laporan Khusus Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan yang jelas-jelas disebutkan bahwa kayu ebony sejumlah 108,8073 m3 bahan baku kayu olahan di luar stock laporan mutasi kayu dan masih layak digunakan dan kayu ebony sejumlah 6,6033 m3 bahan baku kayu olahan di luar stock Laporan Mutasi Kayu dengan kategori Pertama (P) dan Kedua (D) yang berarti baik ;

b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang ;

Majelis Hakim dalam putusannya setelah menilai dan mempertimbangkan Dakwaan Primair yang dinyatakan tidak terbukti, tidak menilai dan menguraikan Dakwaan Subsidaire hanya menunjuk pada Dakwaan Primair yang dinyatakan tidak terbukti maka Dakwaan Subsidaire juga dinyatakan tidak terbukti, padahal unsur-unsur dalam Dakwaan Primair berbeda dengan Dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat ;

- Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;
- Sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, tanggal 5 Maret 2013 pada waktu petugas melakukan pemeriksaan di PT. Hong Jung Indonesia, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Lrg. Meranti No. 9, Desa Bambalemo, Kabupaten Parigi Moutong, ditemukan kayu Ebony sebanyak 34.255



keping atau sekitar 6,6 M3 berbentuk olahan dalam berbagai ukuran, dan kayu sebanyak 4.827 keping atau sekitar 108,8 M3, milik Terdakwa selaku pemilik PT. Hong Jung Indonesia. Sebagian dari kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen / surat-surat ;

- Hal ini sejalan dengan keterangan Ahli Burhanuddin bahwa PT. Hong Jung Indonesia masih mempunyai stock kayu hitam / kayu Ebony sebanyak 21.3511 M3 dalam bentuk pacakan / bantalan dengan berbagai ukuran dan ditemukan juga kayu Ebony gergajian / olahan sebanyak 30.0017 M3 yang telah dibayar PSDH dan DR-nya serta dilengkapi dengan dokumen FAKO yang telah dituangkan dalam LMHHOK dan dianggap dilengkapi bersama dengan SKSHH ;
- Keterangan Ahli tersebut bersesuaian dengan saksi RONALD bahwa kayu Ebony yang ditemukan petugas saat dilakukan pemeriksaan sebagiannya tidak memiliki / dilindungi dokumen sekitar 108 M3, keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai legalitas perizinan yang dimiliki PT. Hong Jung Indonesia dalam melakukan usahanya yaitu Surat Kuasa Direktur PT. Hong Jung Indonesia, Izin Usaha Industri, Surat Keterangan Fiskal, Surat Izin Gangguan / Surat Izin Tempat Usaha (SITU / HO). Bahwa dokumen yang dikemukakan Terdakwa tersebut belum memenuhi syarat atau ketentuan suatu perusahaan yang bergerak di bidang perikanan. Bahwa dokumen lainnya yang wajib dimiliki Terdakwa sebagai legalitas dokumen industri pemasaran atau pengiriman, penguasaan / pemilikan kayu yaitu sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Kehutanan yaitu SKSHH, FAKO ;
- Bahwa surat / dokumen sebagaimana dimaksud tersebut dalam kenyataannya tidak dimiliki Terdakwa, Terdakwa di persidangan hanya menunjukkan 13 set Fako masuk dan 6 set Fako keluar PT. Hong Jung, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen SKSHH atas kayu tersebut, sedangkan Fako yang diajukan belum memenuhi atau mencakupi jumlah kayu yang ditemukan oleh petugas sebagaimana barang bukti kayu ebony sebanyak kurang lebih 108,8073 M3 dalam berbagai macam ukuran dan kayu sebanyak 6,6033 M3 berbentuk gergajian / olahan ;
- Bahwa dengan ditemukannya kayu yang tidak dilindungi oleh dokumen sebagaimana diwajibkan menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka dapat diyakini Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa / Penuntut Umum ;

Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik termuat dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-



Undang Nomor 41 Tahun 1999, sebagaimana dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pada Terdakwa tidak didapati adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan tidak pula terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, patut dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memelihara hutan dan ekosistemnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum beralasan hukum maka harus dikabulkan dan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Palu Nomor : 574/Pid.Sus/2013/PN.PL., tanggal 24 April 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amar putusan seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan, dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALU tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 574 / Pid.Sus / 2013 / PN.PL., tanggal 24 April 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA TANUBRATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kehutanan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kayu Ebony sebanyak 108,8073 m3 terdiri dari 4.827 penggal berbagai macam ukuran dan 6,6033 m3 terdiri dari 34.255 penggal berbentuk gergajian / olahan dan telah dilelang oleh Penyidik Polda sehingga yang dijadikan barang bukti uang hasil lelang barang bukti Rp 111.720.000,00 (seratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;
 - 13 (tiga belas) set Dokumen Fako masuk Industri PT. Hong Jung Indonesia terdiri dari :
 - Fako No. Seri : PT. HJI.TPT.2209.A.000011, Tgl 20 April 2012 ;
 - Fako No. Seri : PT. HJI.TPT.2209.A.000012, Tgl 23 April 2012 ;
 - Fako No. Seri : PT. HJI.TPT.2209.A.000013, Tgl 27 April 2012 ;
 - Fako No. Seri : PT. HJI.TPT.2209.A.000014, Tgl 15 Juni 2012 ;
 - Fako No. Seri : PT. HJI.TPT.2209.A.000015, Tgl 22 Juni 2012 ;
 - Fako No. Seri : CV. AJP.TPT.2209.A.000032, Tgl 01 Mei 2012 ;
 - Fako No. Seri : CV. AJP.TPT.2209.A.000033, Tgl 02 Mei 2012 ;
 - Fako No. Seri : CV. AJP.TPT.2209.A.000034, Tgl 03 Mei 2012 ;
 - Fako No. Seri : CV. AJP.TPT.2209.A.000035, Tgl 04 Mei 2012 ;
 - Fako No. Seri : CV. AJP.TPT.2209.A.000036, Tgl 07 Sep 2012 ;
 - Fako No. Seri : CV. AJP.TPT.2209.A.000037, Tgl 09 Sep 2012 ;
 - Fako No. Seri : CV. AJP.TPT.2209.A.000038, Tgl 14 Sep 2012 ;
 - Fako No. Seri : CV. KKL.2209.A.000004, Tgl 28 Maret 2012 ;
 - 6 (enam) set Dokumen Fako keluar Industri PT. Hong Jung Indonesia terdiri dari :
 - Fako No. Seri : PT. HJI.2208.A.000007, Tgl 19 Mei 2012 ;
 - Fako No. Seri : PT. HJI.2208.A.000008, Tgl 01 Juni 2012 ;
 - Fako No. Seri : PT. HJI.2208.A.000009, Tgl 01 Okt 2012 ;
 - Fako No. Seri : PT. HJI.2208.A.000010, Tgl 04 Okt 2012 ;
 - Fako No. Seri : PT. HJI.2208.A.000011, Tgl 05 Okt 2012 ;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fako No. Seri : PT. HJI.2208.A.000012, Tgl 10 Okt 2012 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa CHANDRA TANUBRATA ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan yang pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 November 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum, dan Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001**

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2015



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 15 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 15 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 15 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21